



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASNAWI ALIAS SANAWI ALIAS ASNAWI BIN ALM. RAHIM.**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 10 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamunde, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka, tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang milik orang lain" sebagaimana mana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Rahim dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pokok bongkol kelapa sawit;
 - 1 (satu) pokok pucuk kelapa sawit;
 - 11 (sebelas) batang pelepa kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
4. Membebani Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Rahim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada tahun 2018, Terdakwa mengakui bahwa kelapa sawit yang Terdakwa cincang satu pohon di bawa ke Polsek, lalu saya dipanggil oleh Kapolsek Mowewe dan diberikan peringatan tidak mengulangi kesalahan lagi;

Setelah itu mereka datang lagi menanam kelapa sawit, Terdakwa sempat menegumya dan mengatakan bahwa lokasi kami ini sudah jadi dan tanaman sudah ada dan mereka mengatakan berurusan saja dengan Pak Desa mu;

Dan Terdakwa kerumah Pak Desa Altin lalu bertanya ke Pak Desa, apakah lokasi itu sudah dijual atau bagaimana, lalu Pak Desa menjawabnya "saya tidak pernah mengukur, menjualnya dan saya jual cuman tanah lepas" lalu Pak Desa mengatakan "tanah percetakan untuk masyarakat saya tidak menjualnya";

Maka dari itu Terdakwa pertahankan karena sudah memiliki anak 3 orang yang sudah berkeluarga;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tahun 2000 pemberian lokasi yang diberikan oleh Pak Desa Gustam pada waktu itu saya kelola dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 sudah menjadi sawah dan terus aimya sudah, diatas tahun 2015 Terdakwa usahakan menanam nilam sampai tahun 2018, pada saat itu;

Tetapi Terdakwa diserobot, dia duluan merusak tanaman Terdakwa. Mohon maaf Terdakwa tidak merusak diusahanya PT. Sari;

Sekian dan terimakasih;

Terdakwa terus mengolahnya agar persawahan Terdakwa masih bisa di kelola, lama kelamaan hasil dari persawahannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, Terdakwa berpikir lagi apa yang harus Terdakwa lakukan agar mencukupi kebutuhan keluarga, akhirnya Terdakwa menemukan ide yaitu dengan cara mengelolah persawahan menjadi perkebunan nilam;

Terhadap pembelaan tertulis Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Alm. Rahim pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada satu kurun waktu dalam tahun 2021 bertempat di lokasi perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang terletak di Desa Lamunde Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menanam kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa Sawit di lokasi perkebunan milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang berada di Desa Lamunde Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur dimana lokasi perkebunan tersebut telah mendapat izin lokasi perkebunan dari Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/182 tanggal 01 Juli 2015, Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/148 tanggal 02 Mei 2016, Pemberian Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 16/HGU/BPN-21/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Pelepasan/ Pengalihan Hak dan ganti rugi lahan nomor: 593.3/27/2016 tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021, tanpa hak dan mendapat izin dari pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia Terdakwa masuk kedalam lokasi perkebunan milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia kemudian melakukan pengrusakan terhadap kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dengan cara menebang menggunakan parang, mencabut menggunakan tangan dan menyemprot menggunakan tangki penyemprot yang berisi racun Gemazon, racun indomet, racun DMA, racun pilar dan racun prima star yang Terdakwa lakukan secara berulang- ulang hingga pohon kelapa sawit berjumlah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menjadi mati dan tidak bisa tumbuh lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi/ peninjauan lokasi bidang tanah nomor: 336/BA-200/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka dengan disaksikan oleh pemilik tanah, Kepala Desa Lamunde, Perwakilan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan Anggota Kepolisian Sektor Mowewe menerangkan bahwa objek Sertifikat Hak Milik No. 401/2002 atas nama Sanawi seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) tidak berada pada lokasi yang di sengketakan antara Sdr. Sanawi dengan lokasi pembebasan tanah oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Alm. Rahim sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Alm. Rahim pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada satu kurun waktu dalam tahun 2021 bertempat di lokasi Perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang terletak di Desa Lamunde Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menanam kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit di lokasi perkebunan milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang berada di Desa Lamunde Kec. Tinondo Kab. Kolaka Timur dimana lokasi perkebunan tersebut telah mendapat izin lokasi perkebunan dari Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/182 tanggal 01 Juli 2015, Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/148 tanggal 02 Mei 2016, Pemberian Hak Guna Usaha dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 16/HGU/BPN-21/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Pelepasan/ Pengalihan Hak dan ganti rugi lahan nomor: 593.3/27/2016, tanggal 11 Februari 2016;
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2021, tanpa hak dan mendapat izin dari pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia Terdakwa masuk kedalam lokasi perkebunan milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia kemudian melakukan pengrusakan terhadap kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dengan cara menebang menggunakan parang, mencabut menggunakan tangan dan menyemprot menggunakan tangki penyemprot yang berisi racun

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemazon, racun indomet, racun DMA, racun pilar dan racun prima star yang Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga pohon kelapa sawit berjumlah kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menjadi mati dan tidak bisa tumbuh lagi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi/ peninjauan lokasi bidang tanah nomor: 336/BA-200/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka dengan disaksikan oleh pemilik tanah, Kepala Desa Lamunde, Perwakilan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan anggota Kepolisian Sektor Mowewe menerangkan bahwa objek Sertifikat Hak Milik No.401/2002 atas nama Sanawi seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) tidak berada pada lokasi yang di sengkatakan antara Sdr. Sanawi dengan lokasi pembebasan tanah oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia selaku pemilik lokasi perkebunan yang sah dan pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia bersama dengan pemerintah desa serta Aparat Kepolisian Sektor Mowewe atas permintaan pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia selaku pemilik lokasi perkebunan meminta kepada Terdakwa untuk segera meninggalkan lokasi tersebut namun tidak diindahkan sampai saat ini;

Perbuatan Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Alm. Rahim sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. YERIMIAS MARPUANG ALIAS YERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, Saksi tidak pernah dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan di penyidik, Saksi membaca dan bertandatangan dalam berita acara tersebut dan keterangan Saksi dalam berita acara sudah benar semua;
- Bahwa ada keterangan Saksi yang mau diubah di depan persidangan yaitu mengenai nilai kerugian, dalam berita acara sejumlah Rp15.900.000,00,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang benar yaitu Rp677.800.000,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengubah nilai kerugian tersebut karena kerugian yang sebenarnya dihitung dari nilai produksi akhir tanaman;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor adanya pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak tanaman kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang terletak di desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih bekerja di PT. Sari Asri Rezeki Indonesia sebagai Humas tapi sejak Januari 2022 Saksi tidak lagi di Kabupaten Kolaka Timur tapi di Kabupaten Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui karena dilaporkan oleh karyawan Saksi;
- Bahwa kejadiannya ditahun 2019, setelah Saksi mendapatkan laporan kemudian turun kelapangan dan melihat 22 (dua puluh dua) pokok kelapa sawit sudah ditebang namun saat itu kami belum persoalkan lalu kejadian lagi di bulan Juli tahun 2021, Saksi kembali mendapatkan laporan dari asisten yang bernama Taslim ada pengrusakan/ meracun tanaman sawit sebanyak 53 (lima puluh tiga) pokok;
- Bahwa lokasi pengrusakan ditahun 2019 dan tahun 2021 berbeda tetapi berdampingan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pengrusakan karena pada saat Saksi turun kelapangan selalu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa juga menanam nilam ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Terdakwa alasannya menanam nilam ditanah atau lokasi tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa lokasi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut miliknya dan Terdakwa katakan ada sertifikatnya serta memperlihatkan sertifikatnya;

- Bahwa dasar PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menanam kelapa sawit di lokasi tersebut karena memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) namun Saksi lupa tahunnya serta ada juga bukti tanda terima ganti rugi tahun 2016 uang diterima oleh Abd. Halik sebagai orang yang menjual ke PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Abd. Halik adalah pemilik lahan atau orang yang menjual atau menerima ganti rugi lahan dari PT. Sari Asri Rezeki Indonesia seluas 10 (sepuluh) hektar dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Abd. Halik menerima ganti rugi ditahun 2016, Saksi belum bekerja di PT. Sari Asri Rezeki Indonesia karena Saksi bekerja nanti ditahun 2018 dan informasi dari perusahaan bahwa tidak ada orang lain yang menerima ganti rugi tersebut hanya Abd. Halik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima ganti rugi dari PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa secara spesifik IUP tidak menunjukan lokasi lahan tanaman kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia tetapi kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa luasnya 0, 45 (nol koma empat lima) hektar dengan rincian 0, 2 (nol koma dua) hektar berada dalam HGU PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan diluar HGU luasnya 0,25 (nol koma dua lima) hektar berdasarkan ganti rugi tanah tumbuh (GRTT) dari perusahaan ke Abd. Halik;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa sudah diingatkan untuk tidak melakukan pengrusakan namun Terdakwa beralih jika tanah tersebut miliknya kemudian Terdakwa berbuat lagi ditahun 2021 dan Terdakwa masih bertahan mengakui jika tanah tersebut miliknya, sehingga perusahaan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian kemudian Penyidik Kepolisian meminta BPN Kolaka Timur untuk mendudukan sertifikat milik Terdakwa dan setelah BPN Kolaka Timur mendudukan sertifikat milik Terdakwa, ternyata lahan Terdakwa yang telah bersertifikat jaraknya jauh sekali dengan HGU milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yaitu kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter;
- Bahwa BPN Kolaka Timur tidak pernah menjelaskan kepada Saksi hasil pengecekan atau pemeriksaan letak kedudukan HGU milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas HGU PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang diberikan oleh BPN kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar namun yang baru ditanami kelapa sawit kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) hektar;
- Bahwa yang menentukan titik koordinat sertifikat tanah milik Terdakwa adalah BPN Kolaka Timur dan Terdakwa hasilnya ternyata jauh sekali dari HGU PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara Abd. Halik, Terdakwa dan pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan menurut Saksi barang bukti menjadi kering karena diracun dan umbul yang harusnya menjadi daun juga menjadi kering karena diracun;
- Bahwa pohon kelapa sawit ditanam PT. Sari Asri Rezeki Indonesia sejak awal tahun 2019 dan pada saat ditanam bibit kelapa sawit sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dilokasi PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yaitu melakukan kegiatan menanam nilam dan menurut Saksi tanaman nilam Terdakwa sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa, sudah tidak bisa tumbuh lagi karena Terdakwa sudah menebang dan meracun sehingga pelepahnya menjadi kering namun perusahaan setiap ada kelapa sawit yang mati selalu mengganti dengan bibit kelapa sawit yang baru;
- Bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa masih menanam nilam namun 6 (enam) bulan terakhir ini Saksi sudah tidak tahu apakah Terdakwa masih menanam nilam karena Saksi sudah pindah tugas di Kalimantan Barat masih diperusahaan yang sama;
- Bahwa sejak perusahaan melakukan penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, perusahaan sudah tidak mengizinkan siapa pun warga masyarakat baik Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan kegiatan penanaman nilam, namun masih ada saja warga masyarakat yang menanam nilam sehingga perusahaan mengatakan kepada warga masyarakat "apabila sudah di panen nilamnya, jangan menanam lagi";
- Bahwa lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia tidak dipagar namun dibuatkan selokan besar atau *bondri* dan saat ini telah di perluas sampai 5 (lima) meter agar warga tidak lagi bisa masuk tetapi masih ada saja warga yang tetap masuk ke lokasi tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini masih ada warga yang menanam nilam di lokasi tersebut tetapi tidak sampai merusak pohon kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa sampai sekarang sudah tidak ada lagi tanaman Nilam Terdakwa dan 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit yang mati sudah diganti dengan yang baru dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi ke lahan tersebut untuk mengolahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa masih masuk dalam lokasi tersebut karena masih ada tanamannya, justru hanya pohon pisang yang ditebang oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa lokasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duluan yang menanam Nilam dari pada kelapa sawit;
- Bahwa sejak Terdakwa di sampaikan oleh Kapolsek, Terdakwa masih menanam Nilam tetapi sudah tidak merusak pohon kelapa sawit;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. DONI ALIAS DONI BIN RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, Saksi tidak pernah dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan di penyidik, Saksi membaca dan bertandatangan dalam berita acara tersebut dan keterangan Saksi dalam berita acara sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sari Asri Rezeki Indonesia sejak tahun 2018 sebagai *security*;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pada bulan juli tahun 2021 bertempat di lokasi perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang terletak di desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang melakukan pengrusakan karena pada saat Saksi meninjau lokasi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui yang merusak pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menjawab saat itu "saya merusak sendiri karena ada sertifikatku";
- Bahwa Saksi saat itu melihat ada parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memabat dan juga Saksi melihat ada tangki buat menyemprot yang berisikan racun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyemprotkan racun, namun saat itu ada tangki yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pohon kelapa sawit ditahun 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) pohon tetapi perusahaan tidak melaporkannya nanti pada tahun 2021 Terdakwa melakukan pengrusakan lagi sebanyak 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit sehingga perusahaan yang diwakili oleh Humas melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa lokasi perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia tidak ada pagarnya, yang ada hanya *bondri* atau semacam parit yang lebarnya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa dasar PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menanam kelapa sawit dilokasi tersebut adalah ganti rugi yang diterima oleh Abd. Halik ditahun 2016 sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanah seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa semuanya tumbuh dilokasi yang telah diganti rugi;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan yaitu tanaman kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa dan telah mati serta tidak bisa tumbuh lagi;
- Bahwa dilokasi yang Terdakwa rusak, saat ini sudah tidak ada lagi tanaman nilam milik Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) bulan dari saat ini, Terdakwa sudah tidak mengolah lagi tanah tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku yang merusak dan Saksi juga melihat ada racun tangkinya Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa masih masuk dalam lokasi tersebut karena masih ada tanamannya, justru hanya pohon pisang yang ditebang oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa lokasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duluan yang menanam Nilam dari pada kelapa sawit;
- Bahwa sejak Terdakwa di sampaikan oleh Kapolsek, Terdakwa masih menanam Nilam tetapi sudah tidak merusak pohon kelapa sawit;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. HASRI ALIAS ASRI BIN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, Saksi tidak pernah dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan di penyidik, Saksi membaca dan bertandatangan dalam berita acara tersebut dan keterangan Saksi dalam berita acara sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sari Asri Rezeki Indonesia sejak tahun 2018 sebagai *security*;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pada bulan juli tahun 2021 bertempat di lokasi perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang terletak di desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada pohon kelapa sawit yang rusak berdasarkan laporan kemudian Saksi melakukan patrol kelapangan untuk mengecek dan ternyata benar 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit sudah rusak dan Saksi juga bertemu dengan Terdakwa dan dia mengaku

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merusak kelapa sawit dan Terdakwa juga mengaku sebagai pemilik tanah;

- Bahwa Saksi saat itu melihat ada parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membabat dan juga Saksi melihat ada tangki buat menyemprot yang berisikan racun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyemprotkan racun, namun saat itu ada tangki yang Terdakwa bawa;
- Bahwa lokasi perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia tidak ada pagarnya, yang ada hanya bondri atau semacam parit yang lebarnya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa dasar PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menanam kelapa sawit di lokasi tersebut karena PT. Sari Asri Rezeki Indonesia memiliki HGU dan telah membayar ganti rugi kepada masyarakat;
- Bahwa dari 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa, sebagian tumbuh di lokasi yang ada HGU nya sebagian lagi tumbuh di lokasi yang sudah diganti rugi;
- Bahwa yang menerima ganti rugi atas nama Abd. Halik ditahun 2016 sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) untuk luas tanah 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan yaitu tanaman kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa dan telah mati serta tidak bisa tumbuh lagi;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa rusak, saat ini sudah tidak ada lagi tanaman nilam milik Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) bulan dari saat ini, Terdakwa sudah tidak mengolah lagi tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut

- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa masih masuk dalam lokasi tersebut karena masih ada tanamannya, justru hanya pohon pisang yang ditebang oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa lokasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duluan yang menanam Nilam dari pada kelapa sawit;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa di sampaikan oleh Kapolsek, Terdakwa masih menanam Nilam tetapi sudah tidak merusak pohon kelapa sawit;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan yaitu saat ini Terdakwa masih mengolah tanah tersebut namun sudah tidak merusak lagi pohon kelapa sawit, selebihnya Saksi tetap pada keterangannya;

4. OKKY ADITIA NUR PRATAMA, S.T., M.Eng ALIAS OKKY BIN AGUS

SETIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, Saksi tidak pernah dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan di penyidik, Saksi membaca dan bertandatangan dalam berita acara tersebut dan keterangan Saksi dalam berita acara sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah peninjauan lapangan terkait permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa dasar Saksi melakukan peninjauan lapangan yaitu surat tugas dari Kepala BPN berdasarkan surat permintaan dari Polsek Mowewe tanggal 20 September 2021 perihal identifikasi awal;
- Bahwa identifikasi awal yang Saksi lakukan yaitu Polsek Mowewe meminta titik koordinat sertifikat hak milik (SHM) No.401 atas nama Asnawi;
- Bahwa permintaan dari Polsek Mowewe untuk melakukan pengembalian tata batas terhadap SHM No.401 atas nama Asnawi dengan HGU Nomor 16/HGU/BPN-21/2018 milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan identifikasi awal dengan menggunakan GPS dan meter manual;
- Bahwa Saksi melakukan identifikasi awal dengan teman saksi dari BPN sebanyak 3 (tiga) orang, hadir juga dari pihak Kepolisian, Terdakwa dan Kepala Desa serta dari perwakilan perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan identifikasi awal kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa yang menunjukkan letak tanah yang telah bersertifikat No.401 atas nama Asnawi adalah Terdakwa dan telah pula kami cocokkan dengan citra satelit milik BPN dan hasilnya sama;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari identifikasi awal yang saksi lakukan, hasil didapatkan yaitu sertifikat No.401 atas nama Asnawi berada diluar dari objek yang dipersengketakan;
- Bahwa dasar Saksi menentukan titik koordinat terhadap SHM No.401 yaitu penunjukkan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu kemudian Saksi dengan menggunakan GPS meletakkan titik koordinatnya dan dilokasi juga masih terdapat tanda batas berupa pematang;
- Bahwa luas tanah untuk sertifikat No.401 atas nama Terdakwa adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang dirusak oleh Terdakwa masuk di SHM No.401 atau HGU perusahaan karena pada saat melakukan identifikasi awal, Saksi tidak memperhatikan apakah ada pohon kelapa sawit yang dirusak atau tidak;
- Bahwa yang menunjukkan titik koordinat HGU milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dari pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa sertifikat No.401 tidak masuk dalam HGU PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa jarak antara lokasi yang disengketakan dengan sertifikat No.401 kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa, pihak PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, kepala desa sedangkan pihak yang berbatas dengan sertifikat No.401 tidak hadir, namun informasi dari Kepala Desa saat itu tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa sudah ada perubahan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sketsa gambar yang terlampir dalam berkas perkara beserta lampirannya dan Saksi menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa berita acara identifikasi/ peninjauan lokasi bidang tanah Nomor: 338/BA-200/IX/2021, daftar hadir serta peta bidang tanah benar yang dikeluarkan oleh BPN sedangkan gambar yang tidak ada tandatangan dari BPN saksi tidak pernah membuatnya;
 - Bidang A: Lokasi yang dipersengketakan oleh Terdakwa dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan Terdakwa mengakui mengolah lokasi tersebut dan belum bersertifikat;
 - Bidang B: Lokasi SHM Nomor 401 atas nama Asnawi dan lokasi tersebut milik Terdakwa dan berada jauh dari bidang A;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang C: Lokasi milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia berdasarkan HGU;
- Bidang D: Tanah/ space lahan kosong antara SHM No. 401 atas nama Asnawi dan lokasi yang dipersengketakan, (bidang D tersebut tidak diklaim oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia masuk dalam HGU sedangkan Terdakwa mengakui bidang D juga tanah yang diolah oleh Terdakwa dan belum bersertifikat;
- Bahwa lokasi bidang A yang dipersengketakan oleh Terdakwa dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia berada diluar HGU milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan SHM No. 401 atas nama Asnawi;
- Bahwa pihak BPN Kolaka Timur yang mengirimkan hasil berita acara identifikasi/ peninjauan lokasi bidang tanah Nomor: 338/BA-200/IX/2021 ke penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik angka 14 (empat belas) yaitu mengenai objek yang disengketakan oleh Terdakwa dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan pada gambar yang dikeluarkan oleh BPN diberi warna kuning;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik angka 17 (tujuh belas) yaitu objek yang disengketakan oleh Terdakwa dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia tidak berada pada lokasi HGU yang dimiliki oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, melainkan hanya berbatas langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa yang menerbitkan Sertifikat No.401 atas nama Asnawi adalah kantor BPN Kolaka;
- Bahwa yang menerbitkan HGU PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yaitu Kanwil Propinsi dengan mengikuti proses penerbitan HGU misalnya peninjauan lokasi, pengukuran atau perekaman secara geografis baik itu penguasaan secara fisik ataupun penguasaan yang telah memiliki SHM, setelah itu terbit peta bidang tanah (PBT);
- Bahwa sesuai dengan aturan yang Saksi ketahui, luas yang ada dalam HGU tidak bisa ditambah, apabila masih ada lokasi yang ingin ditambah maka diterbitkan HGU yang baru/ terpisah dengan HGU sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



5. FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditebang pohon kepala sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari apa Terdakwa menebang pohon kelapa sawit tetapi ditanggal 7 Juni 2021 di lokasi PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi melihat hanya Terdakwa sendiri sekitar jam 09.00 WITA dengan menggunakan parangnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juni 2021, Saksi melakukan patroli rutin sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan dari kejauhan Saksi melihat terdakwa memangkas pelepah kelapa sawit, Saksi turun dari sepeda motor lalu menghampiri Terdakwa dan menegur dengan mengatakan "kenapa bapak merusak pohon kelapa sawit" tetapi Terdakwa hanya diam sehingga Saksi kembali ke pos *security* dan memanggil teman Saksi yang bernama Doni;
- Bahwa sesampainya Saksi di pos *security* menceritakan kepada Doni dengan mengatakan "ada masyarakat disana merusak sawit" kemudian Saksi bersama Doni dengan menggunakan motor menuju tempat dimana Terdakwa merusak sawit tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi melihat ada pelepah pohon kelapa sawit yang sudah dipangkas;
- Bahwa Saksi tidak menghitung ada berapa pohon kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa tetapi Saksi melihat hanya ada beberapa pohon kelapa sawit yang dirusak dan berdasarkan laporan tim tanam bahwa ada 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang Saksi lihat pada tanggal 7 Juni 2021 sudah mati;
- Bahwa keesokan harinya atau pada tanggal 8 Juni 2021, Saksi melakukan patroli dan ketemu dengan Terdakwa di lokasi yang lain namun masih milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan masih diarea 53 (lima puluh tiga) pohon yang dirusak, saat itu Terdakwa sedang berdiri kemudian Saksi turun dari motor dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "maaf Pak Asnawi ini area milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia" dan pada saat itu Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi kembali bertanya "ini nilam siapa?",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa "ini nilam saya" selanjutnya Terdakwa keluar dari area tersebut sedangkan Saksi kembali ke pos *security*;

- Bahwa Saksi sudah tidak pernah melihat lagi Terdakwa masuk ke area tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menanam kelapa sawit di area tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lokasi PT. Sari Asri rezeki Indonesia tetapi Saksi tahu lokasi PT. Sari Asri Rezeki Indonesia ada batas parit yang lebarnya kurang lebih 5 (lima) meter dengan lokasi masyarakat;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya bekas pangkas tidak ada bekas semprot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia pohon kelapa sawit yang dipangkas oleh Terdakwa tetapi sudah setinggi pinggang orang dewasa;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui usia tanaman nilam Terdakwa;
- Bahwa informasi dari tim tanam, dari 53 (lima puluh tiga) pohon yang dirusak sudah ditanami kembali kelapa sawit oleh perusahaan namun Saksi tidak mengetahui kapan karena Saksi sudah di *rolling* ke area 3 (tiga) pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merusak sebanyak 53 (lima puluh tiga) pohon informasi dari mandor tanaman karena mereka yang hitung kerusakan dan Saksi tidak tahu bagaimana jenis rusaknya pohon kelapa sawit tersebut apakah masih bisa tumbuh atau tidak;
- Bahwa 53 (lima puluh tiga) kelapa sawit yang dirusak berada didalam parit dan masuk area PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat parit namun sepanjang area milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia ada paritnya;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengolah di lokasi PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa menebang hanya melihat Terdakwa memangkas kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu dan itu lahan kita yang buka sendiri;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipaksa oleh Penyidik Kepolisian pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan, berita acaranya dibacakan dan Terdakwa bertandatangan dan dalam keterangan Terdakwa dalam berita acara benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan masalah pengrusakan, namun Terdakwa tidak siapa yang merusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dirusak adalah pohon kelapa sawit milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah memangkas daun kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dengan menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemangkasan pada tahun 2018 di Desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyemprotan terhadap pohon kelapa sawit dengan menggunakan racun, yang Terdakwa semprot hanya bagian samping- sampingnya atau sela- selanya kelapa sawit karena ada rumputnya dan rumput tersebut Terdakwa semprot supaya mati;
- Bahwa racun yang Terdakwa gunakan yaitu merk gramoson, pilar, cento dan DMA yang Terdakwa beli sendiri dari toko;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyemprot rumput supaya mati karena ada tanaman nilam Terdakwa dan Terdakwa menyemprot menggunakan tangki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah dengan menyemprot ada pengaruhnya ke pohon kelapa sawit tetapi untuk rumput ada pengaruhnya yaitu rumput tersebut merah- merah daunnya karena kena racun;
- Bahwa Terdakwa meracun karena lahan yang dipakai tanam kelapa sawit oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia adalah lahan milik Terdakwa dan lahan tersebut sudah jadi kemudian Terdakwa tanami nilam dan Terdakwa sudah olah sejak lama;
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat- surat berupa surat pernyataan penyaksian dari mantan Kepala Desa Lamunde atas nama Gustam, SM dan tanah tersebut tanah Negara sehingga Terdakwa mengolahnya dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut bersebelahan dengan tanah Terdakwa yang telah bersertifikat;

- Bahwa Terdakwa menanam nilam sejak tahun 2015 karena sudah tidak bisa menanam padi disebabkan tanahnya sudah kering, dulunya ditahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tanah tersebut adalah sawah dan Terdakwa menanam padi;
- Bahwa Terdakwa dahulunya diizinkan oleh mantan kepala desa bersamaan dengan tanah Terdakwa yang sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah yang Terdakwa tanami nilam sampai sekarang belum ada sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa tahu yang namanya Abd. Halik, ganti rugi yang diterima oleh Abd. Halik bukan dilokasi yang Terdakwa tanami Nilam dan Terdakwa tidak pernah menerima ganti rugi dari PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa pada saat PT. Sari Asri Rezeki Indonesia mulai menanam kelapa sawit, Terdakwa saat itu menyampaikan bahkan pada BRIMOB yang bertugas saat itu "jangan kasihan dilokasi ini ditanami sawit karena saya yang buka" dijawab saat itu "ini masuk HGU PT. Sari Asri Rezeki Indonesia";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabut, menebang dan menyemprot pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pohon kelapa sawit tersebut milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon kelapa sawit dilokasi yang Terdakwa tanami nilam;
- Bahwa hanya Terdakwa yang membersihkan lokasi tersebut, tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu menanam nilam dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pohon kelapa sawit tidak mengganggu tanaman nilam;
- Bahwa jarak pohon kelapa sawit yang ditanam perusahaan kurang lebih 8 (delapan) meter tiap pohonnya;
- Bahwa banyak yang menanam nilam dilokasi lain tetapi Terdakwa tidak tahu apakah mereka menyemprot atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena lokasi tersebut milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini karena selalu dipanggil- panggil seperti ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membersihkan atau mengklaim lokasi yang saat ini dipermasalahkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa olah, tanah tersebut statusnya tanah Negara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak boleh mengolah tanah milik Negara;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada surat dari kepala desa untuk mengolah tanah tersebut namun pada saat itu mantan kepala desa mengatakan "olah saja tanah tersebut";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pokok bongkol kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah pokok pucuk kelapa sawit;
3. 11 (sebelas) batang pelepah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula:

1. Fotokopi sertifikat nomor 401 atas nama Sanawi;
2. Berita acara identifikasi peninjauan lokasi bidang tanah nomor: 336/BA-200/IX/2021;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 188.45/182 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, tanggal 1 Juli 2015;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor: 180.45/148 Tahun 2016 tentang izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sari Asri Rezeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 Mei 2016;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 16/ HGU/BPN-21/2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sari Asri Rezeki Indonesia atas tanah di desa Lamunde dan desa Talodo Kecamatan Tinondo dan Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 24 Agustus 2018;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi lembar checklist beserta lampirannya yang dibuat oleh Zainuddin Damanik diketahui oleh Tumpas Ginting, atas nama pemilik lahan Hariman, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau diwaktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa dengan menggunakan parang telah memangkas pelepah pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang terletak di desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa selain memangkas pelepah pohon kelapa sawit, Terdakwa juga dengan menggunakan racun merk gramoson, pilar, cento dan DMO menyemprot bagian samping atau disela- sela tanaman kelapa sawit yang ditanam PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang memangkas ataupun menyemprot dengan menggunakan racun;
- Bahwa kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit yang ditanam PT. Sari Asri Rezeki Indonesia sudah tidak bisa tumbuh lagi, pelepahnya menjadi kering hingga akhirnya 53 (lima puluh tiga) pohon tersebut mati;
- Bahwa lokasi Terdakwa memangkas dan menyemprot racun sama dengan lokasi matinya 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa akibat matinya 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, perusahaan tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp15.900.000,00,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) apabila dihitung biaya perawatannya saja namun jika dihitung sampai dengan nilai produksi akhir tanaman, maka kerugian PT. Sari Asri Rezeki Indonesia sejumlah Rp677.800.000,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit yang mati tersebut sudah diganti dan ditanami kembali pohon kelapa sawit oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa Terdakwa juga menanam nilam di lokasi matinya 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa alasan Terdakwa menanam nilam karena Terdakwa sudah lama dan lebih dahulu mengolah tanah tersebut dibandingkan dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa PT. Sari Asri Rezeki Indonesia menanam pohon kelapa sawit karena telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU) dan telah memberikan ganti rugi kepada Abd. Halik sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta) untuk tanah seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan identifikasi/ peninjauan lokasi bidang tanah dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya yaitu sertifikat Nomor 401 atas nama Sanawi dan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sari Asri Rezeki Indonesia kedua-duanya berada diluar dari objek yang dipersengketakan atau berada diluar dari lokasi 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit yang ditanam PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa lokasi HGU yang dimiliki oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, hanya terbatas langsung dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hasnawi alias Sanawi Bin Alm. Rahim dimuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana I halaman 347- 348 kata sengaja dalam Pasal 406 KUHP harus diartikan *dolus* dalam tiga jenis coraknya sedangkan kata melawan hukum terlepas dari kata dengan sengaja dan merupakan unsur perbuatan kriminal karena antara kata sengaja dan melawan hukum diantari oleh kata “dan” (jadi berdiri sendiri);

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 676 yaitu meskipun unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan, rupanya tidak dimaksudkan mencakupi unsur melawan hukum yang untuk itu digunakan kata sambung “dan” dengan perkataan lain tidak dipersyaratkan apakah sipe tindak mengetahui atau tidak bahwa tindakannya itu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



melawan hukum atau tidak, namun bahwa tindakannya itu bersifat melawan hukum haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur sengaja kemudian diikuti dengan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan kata sambung “dan”, maka Majelis Hakim berdasarkan pada pendapat tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang unsur sengaja selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang tiga jenis corak kesengajaan atau *dolus* dalam doktrin hukum pidana yaitu:

- a. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang- undang hukum pidana adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yaitu seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 174 menguraikan pengertian menghancurkan, merusak, membuat tidak terpakai dan menghilangkan sebagai berikut:

- Menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas *stomwals* (kendaraan penggilas jalan);
- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat tidak terpakai adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi;
- Menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/ dibakar dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dalam perkara *aquo* yaitu 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WITA atau diwaktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan menggunakan parang miliknya telah memangkas pelepah pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia yang terletak di desa Lamunde Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa selain memangkas pelepah pohon kelapa sawit, Terdakwa juga dengan menggunakan racun merk gramason, pilar, cento dan DMO menyemprot bagian samping atau disela- sela tanaman kelapa sawit yang ditanam PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;

Menimbang, bahwa hanya Terdakwa yang memangkas dan menyemprot dengan menggunakan racun dilahan pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan dilokasi tersebut kurang lebih 53 (lima puluh tiga) pohon kelapa sawit yang ditanam PT. Sari Asri Rezeki Indonesia sudah tidak bisa tumbuh lagi, pelepahnya menjadi kering hingga akhirnya 53 (lima puluh tiga) pohon tersebut mati;

Menimbang, bahwa perbuatan memangkas dan menyemprot dengan menggunakan racun yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya telah menghendaki rusak atau matinya pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, pendapat Majelis Hakim didasarkan pada fakta hukum mengenai alasan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mengaku yang lebih dahulu mengolah tanah tersebut dibandingkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dan agar tanaman nilam yang ditanam Terdakwa dapat tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja merusak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa lebih dahulu mengolah lokasi dibandingkan dengan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai siapa yang lebih berhak atas lokasi tersebut karena merupakan kewenangan dari Hakim Perdata, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada pertimbangan, apakah Terdakwa mempunyai hak untuk memangkas ataupun menyemprot dengan menggunakan racun di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *yurisprudensi* Mahkamah Agung No.24 K/Kr/1958 tanggal 15-3-1958 yaitu "para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu di dirikan diatas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan itu justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat- alat Negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan temaksud dalam Pasal 406 KUHP";

Menimbang, bahwa berdasarkan *yurisprudensi* tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memangkas dan meracun di sela- sela pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena pohon kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik PT. Sari Asri Rezeki Indonesia atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan Terdakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menceritakan tentang persoalan kepemilikan lahan menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa mengaku ataupun meyakini sebagai pemilik lahan seharusnya menggunakan sarana hukum atau alat-alat Negara yang berwenang untuk mempertahankan haknya bukan dengan melakukan suatu kejahatan maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pokok bongkol kelapa sawit, 1 (satu) buah pokok pucuk kelapa sawit, 11 (sebelas) batang pelepah kelapa sawit, telah disita dari PT. Sari Asri Rezeki Indonesia maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia

Keadaan yang meringankan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasnawi alias Sanawi alias Asnawi Bin Alm. Rahim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pokok bongkol kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah pokok pucuk kelapa sawit;
 - 11 (sebelas) batang pelepah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh kami

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Basrin, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti

Sjahrul, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)